

PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEMAJUKAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

¹Riyan Tika Syafitri, ²Nazaki, ³Ryan Anggria Pratama

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email:

1fitrimidaif@gmail.com

2n_azaki@yahoo.co.id

3ryananggria@umrah.ac.id

Abstrak

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian di kota Tanjungpinang. Tentu, pemko terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha di kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2019-2022 mencapai 997 IKM dengan berbagai jenis usaha meliputi 670 IKM pangan, 165 IKM sandang, 68 IKM kerajinan, dan 94 IKM jenis usaha lainnya. Karena sejauh ini sektor IKM telah membuktikan peran pentingnya dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kota Tanjungpinang. Sejalan dengan itu, dari 2019-2022, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetisi mencapai 359 orang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 7 orang serta menggunakan Teknik dan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai regulator adalah diatur dalam Peraturan Walikota No 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai dinamisator dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM), yaitu dengan memberikan pelatihan, pembinaan kepada pihak Industri Kecil Menengah (IKM) agar kesulitan dalam pengurusan surat izin usaha serta pengurusan sertifikat halal dapat terselesaikan dengan mudah dengan menggunakan PTSP. Peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu dengan memberikan ruang promosi kepada pihak Industri Kecil Menengah (IKM) serta dalam pengurusan sertifikasi halal pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal dari BPOM.

Kata Kunci: jaminan kesehatan; keadilan; perspektif; kelas; negara.

Abstract

Small and Medium Industries (IKM) are the most important pillars of the economy in the city of Tanjungpinang. Of course, Pemko continues to encourage local economic growth through micro, small and medium enterprises. This can be seen from the number of business units in the city of Tanjungpinang which continues to increase every year. It was recorded that in 2019-2022 there were 997 IKMs with various types of businesses including 670 food IKMs, 165 clothing IKMs, 68 crafts IKMs, and 94 other types of business IKMs. Because so far the IKM sector has proven its important role in making a significant contribution to the economy of the city of Tanjungpinang. In line with that, from 2019-2022, the number of workers who received competition-based training reached 359 people. The aim of this research is to find out the Role of the Department of Trade and Industry in Promoting Small and Medium Industries (IKM) in Tanjungpinang City in 2022 by using Ndraha Labolo's theory. The method used is a qualitative research method with as many as 7 informants and uses techniques and data collection in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study show that the role of the Trade and Industry Office of the City of Tanjungpinang as a regulator is regulated in Mayor Regulation No. 39 of 2016 concerning Description of the Main Tasks and Organizational Functions and Work Procedures of the Office of Trade and Industry of the City of

Tanjungpinang. The role played by the Trade and Industry Office of Tanjungpinang City as a dynamic in advancing the Small and Medium Industries (IKM), namely by providing training, coaching to the Small and Medium Industries (IKM) so that difficulties in obtaining business licenses and obtaining halal certificates can be resolved easily by using PTSP. The role of the Government as a facilitator for Small and Medium Industries (IKM), namely by providing promotion space for Small and Medium Industries (IKM) as well as in obtaining halal certification, the Government's Department of Trade and Industry has facilitated the issuance of halal certification from BPOM.

Keywords: Health Security; Justice; Perspective; State; Class

PENDAHULUAN

Fungsi pemerintahan sebagai pemberdayaan atau empowerment merupakan bagian dari konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang berfokus pada rakyat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi diri yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya ke arah yang positif. Dalam konteks pembangunan, secara praktis, pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada mereka dalam mengelola pembangunan demi kesejahteraan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pendapat Griffi yang menyatakan bahwa konsep

desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di tingkat wilayah. Hal ini termasuk menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan daerah itu sendiri. Pemberdayaan merupakan langkah penting yang harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan aparatnya harus berperan aktif dalam memberdayakan warga, terutama dengan mendorong dan memotivasi setiap individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya.(Sugiri, 2018).

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks industri kecil menengah bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih maju dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menguatkan kelembagaan masyarakat, sehingga dapat mencapai

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Industri yang dibutuhkan tidak harus dengan skala besar, tapi bisa dalam skala kecil. Industri kecil menengah (IKM) merupakan industri yang tepat untuk memulihkan sektor perekonomian saat ini. Dimana industri kecil menengah merupakan hal yang sangat penting dalam sektor perekonomian dikarenakan industri sebagai sektor penggerak dalam sektor-sektor perekonomian lainnya.

Industri Kecil Menengah (IKM) ini mempunyai peran penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Tambunan 26). Industri kecil menengah (IKM) merupakan salah satu penopang dalam perekonomian dikarenakan industri kecil menengah (IKM) mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang memerlukan pekerjaan. Industri kecil

menengah (IKM) menjadi pendapatan bagi negara dikarenakan pajak yang dibayar para industri kecil menengah (IKM) tersebut. Sehingga industri kecil menengah (IKM) menjadi sumber pendapatan sekunder dan pendapatan primer. (Nurhayati, 2018)

Industri kecil menengah (IKM) juga memiliki hal yang penting dalam dunia kerja karena mampu membuka lowongan pekerjaan dan mampu memproduksi berbagai jenis usaha. Namun dalam menjalankan usahanya para pelaku industri kecil menengah (IKM) mengalami beberapa faktor penghambat dalam memajukan usaha tersebut dari mulai naiknya harga bahan pokok, terbatasnya bahan produksi, kurangnya permodalan, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dan terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Dari beberapa faktor diatas dapat salah satu penghambat dalam memproduksi hasil jualannya.

Kondisi Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang yaitu pemko mendukung pengembangan usaha pelaku IKM produk-produk daerah agar memiliki daya saing, daya jual, serta daya dorong. Wali Kota Tanjungpinang menerbitkan surat keputusan nomor 140

tahun 2018 tentang penetapan produk unggulan daerah. Produk unggulan yang ditetapkan yakni dendeng sotong, otak-otak, kerupuk gonggong, kerajinan kerang-kerangan, tanjak, songket, kue tradisional, hingga makanan ringan.

Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk membantu para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memasarkan hasil produknya ke hotel-hotel sebagai upaya pemko untuk memajukan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, pihak tamu lokal dan mancanegara dapat mengetahui bahwa oleh-oleh khas Tanjungpinang diakui. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dipajang di hotel-hotel memiliki kualitas yang sesuai dengan standar dan memiliki legalitas yang terjamin. (Disdagin Kota Tanjungpinang)

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian di kota Tanjungpinang. Tentu, pemko terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha di kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tercatat pada tahun 2019-2022 mencapai 997 IKM dengan berbagai jenis usaha meliputi 670 IKM pangan, 165 IKM sandang, 68 IKM kerajinan, dan 94 IKM jenis usaha lainnya. Karena sejauh ini sektor IKM telah membuktikan peran pentingnya dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kota Tanjungpinang. Sejalan dengan itu, dari 2019-2022, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetisi mencapai 359 orang.

Berdasarkan wawancara pra penelitian terhadap beberapa jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan industrinya salah satunya adanya kendala dari sulitnya memasukkan hasil produksinya ke swalayan dikarenakan kurangnya bimbingan serta arahan yang membuat bentuk kemasan kurang menarik dan kurangnya pelatihan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga dari 1.075 IKM hanya sebanyak 359 IKM yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetisi serta terbatasnya bahan untuk memproduksi, dimana berdasarkan RESTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang di bidang industri bagian Seksi Industri

Sandang dan Pangan bahwasannya tugasnya yaitu memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan peralatan untuk IKM pangan dan sandang. Dan jika dilihat dari peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka dinilai masih belum sesuai dengan yang seharusnya, sehingga menimbulkan kendala-kendala diatas.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tentang “ Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Memajukan Industri Kecil Menengah Di Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2022”.

METODE

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif, dalam menekankan aspek alamiahnya, penelitian kualitatif menggunakan metode seperti wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen untuk menginterpretasikan fenomena. Oleh karena itu, studi kasus dalam penelitian kualitatif dianggap sebagai metode yang tepat untuk menggali lebih dalam terhadap suatu objek penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2013). Dalam

kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis ingin meneliti Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kota Tanjungpinang sehingga mendapatkan suatu hasil yang kemudian hasilnya dijadikan sesuatu yang bersifat umum.

Penelitian ini berkenaan dengan peran dinas perdagangan dan perindustrian dalam memajukan industri kecil menengah (IKM), khususnya dari aspek analisis kualitatif oleh karena itu, teori utama yang dijadikan landasan adalah model analisis Kualitatif menurut Melis dan Huberman.(Sugiyono, 2013)

Pandangan Miles dan Huberman terhadap penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang diambil berupa wawancara dan dokumen, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Dan beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang peran pemerintah dalam memajukan Industri Kecil Menengah tersebut penulis menggunakan 3 (tiga) indikator penelitian yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator. Untuk melihat sejauh mana Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Memajukan Industri Kecil Menengah dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini :

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah dijadikan dasar untuk mengatur segala kegiatan yang akan berkaitan dengan peran pemerintah dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM). Pemerintah akan menetapkan peraturan dan dijadikan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan. Untuk melihat peran pemerintah tersebut diperlukan kebijakan dan aturan dalam menjalankan Industri Kecil Menengah (IKM). Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.03 Tahun 2018 tentang Perindustrian Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan. Dalam peraturan ini mewajibkan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memiliki izin Usaha Industri dan memiliki sertifikasi halal dari BPOM dan P-IRT produk IKM serta memiliki mesin dan peralatan untuk memproduksi Industri Kecil Menengah (IKM).

Namun dalam hal itu walikota Tanjungpinang juga mengeluarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa seksi industri pangan dan sandang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Industri dalam pengembangan, pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi.

Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian

Dalam hal perumusan kebijakan ini bidang industri tidak ada membuat kebijakan teknis, surat edaran, surat keputusan, serta surat pembentukan pengurus mengenai Industri Kecil Menengah (IKM), melainkan hanya

membuat surat keterangan yang membenarkan Industri Kecil Menengah merupakan pelaku usaha binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dan benar adanya baik secara kelambagaan maupun kegiatan usahanya berada di wilayah Kota Tanjungpinang, surat keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif pendaftaran hak kekayaan intelektual hak merek dagang.

Penyusunan program kerja bidang perindustrian

Mengenai penyusunan program kerja pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bidang Industri sudah menyusun program kerja tersebut dari menyusun program kegiatan pelatihan, mendata jumlah Industri Kecil Menengah (IKM), Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah.

Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM)

Mengenai pembinaan terhadap industri kecil menengah pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bidang industri sudah memberikan pembinaan pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM), serta memberikan pembinaan bimbingan teknis,

keterampilan dan desain kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah memberikan arahan dan bimbingan serta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM). Biasanya pemerintah memberikan bimbingan diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis (BIMTEK) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Peran pemerintah Kota Tanjungpinang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai Dinamisator dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu dengan membuat pembinaan, pelatihan dan bimbingan

teknis dimana bertujuan untuk membimbing dan memberikan pemahaman kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan untuk meningkatkan semangat usaha serta memberikan bantuan berupa pengurusan surat izin usaha, sertifikasi halal dan bentuk kemasan agar lebih menarik lagi.

Pemerintah sebagai dinamisator juga merupakan usaha pemerintah dalam memberikan arahan yang efektif dan efisien terhadap memberikan pembinaan, pelatihan kepada Industri Kecil Menengah Kota Tanjungpinang. Selain itu pihak bidang industri juga melakukan peninjauan ke tempat-tempat produksi untuk melihat kondisi dilapangan para industri kecil menengah bersih atau tidak, melihat bahan yang digunakan dalam memproduksi layak digunakan apa tidak.

Kemudian pihak bidang industri juga memberikan arahan kepada industri kecil menengah mengenai bagaimana bentuk produk yang layak untuk dipasarkan serta memberikan pelatihan-pelatihan lainnya. Dimana rekap pembinaan dan pelatihan yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap Industri Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Rekap Pelatihan Yang Diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang.

No	Jenis Pelatihan Yang Diberikan	Jumlah IKM Yang dibina
1	AMT (Pelatihan pengembangan diri)	60
2	Kewirausahaan	25
3	GKM	5
4	Kemasan	63
5	Halal	329
6	PIRT (izin edar)	28
7	Pembuatan Masker Kain	50
8	Olahan Makanan Khas Adat Perkawinan Melayu	50
9	Pembuatan Tudung Saji	50
10	Pelatihan Membuatik	15
11	Pelatihan Inkubasi Bisnis	30
12	Pelatihan Olahan Kue Khas Adat Perkawinan Melayu	30
13	Pelatihan Pengembangan Promosi Produk IKM Untuk Menjalin Kemitraan	30
14	Pelatihan Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan	30
15	Pelatihan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM	30
16	Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi Sentra IKM	30
17	Pelatihan Teknis Produksi dan Standarisasi Produk	30
18	Pelatihan Digital Literasi IKM	100
Total		985

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan menjembatani berbagai kepentingan. Industri Kecil Menengah (IKM) sendiri merupakan sektor yang terdiri dari berbagai usaha berskala kecil dan menengah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kota Tanjungpinang. Pemerintah kota yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang juga mendukung pengembangan usaha pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) melalui penyediaan tempat jualan akhir pekan Sabtu-Minggu yang disebut bazar Juadah Nusantara, di pelantaran gedung gonggong, taman laman boenda, tepi laut. Namun sekarang bazar tersebut telah sudah dipindahkan di Melayu Square di depan Api Biru. Pihak dinas juga akan meminta izin dimana ada bazar disitu pihak dinas akan mempromosikan produk Industri Kecil Menengah (IKM) agar paraIndustri Kecil Menengah ikut aktif dalam pameran bazar tersebut.

Selain itu fasilitas yang diberiksan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang kepada Industri

Kecil Menengah yaitu memberikan ruang promosi seperti di swalayan pihak Dinas melakukan kerja sama dengan pihak dengan enam swalayan yang ada di Kota Tanjungpinang yakni Pinang Lestari, Pasar Raya 21, Zoom, Kurnia, Pinang Kencana, dan Hypermart dalam penyediaan sarana penjualan produk Industri Kecil Menengah. Di setiap swalayan tersebut sudah disediakan rak khusus etalase produk-produk dari 40 Industri Kecil Menengah yang telah dikurasi dengan dua orang tenaga pemasaran atau SPG.

Kemudian pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal dari BPOM dan P-IRT Produk Industri Kecil Menengah (IKM). Program fasilitas sertifikasi halal telah terealisasi untuk 387 Industri Kecil Menengah (IKM). Dimana Rekap Data penerimaan bantuan Sertifikasi Halal, dan Kemasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Rekap Data Bantuan Sertifikasi Halal, dan Kemasan Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang.

	JUMLAH INDUSTRI		
	Jumlah IKM	Jenis Bantuan	Total keseluruhan
2011			
1	30	PIRT,	30

		Halal, Kemasan	
2012			
2	33	PIRT, Halal, Kemasan	33
2013			
3	33	PIRT dan Halal	33
2014			
4	32	Kemasan dan Halal	32
2016			
5	20	Halal	20
2018			
6	50	Halal	50
2019			
7	30	Halal	30
2020			
8	44	Halal	44
2021			
9	70	Halal	70
2022			
10	45	Halal	45
Total			387

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan tabel diatas bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan bantuan berupa PIRT, Kemasan, dan Halal. Yang dimana PIRT yaitu pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dimana dalam mendapatkan PIRT tersebut para Industri Kecil Menengah (IKM) harus mengikuti pelatihan yang diikuti oleh

beberapa peserta sesuai dengan kuota yang memenuhi syarat. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memberikan fasilitas berupa bantuan bentuk kemasan agar dalam pemasaran ke syawalan-swalayan bentuk produk lebeh menarik sehingga menambah minat pembeli. Selain itu pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memberikan bantuan dalam pengurusan sertifikat halal yang dimana jika para Industri Kecil Menengah (IKM) sudah memiliki sertifikat halal tersebut maka akan menambah kepercayaan konsumen kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) dan juga meningkatkan daya saing bisnis.

Walikota Tanjungpinang menerbitkan surat keputusan Nomor 140 Tahun 2018 tentang penetapan produk unggulan daerah. Produk unggulan yang ditetapkan yakni dendeng sotong, otak-otak, kerupuk gonggong, kerajinan kerang-kerangan, tanjak, songket, kue tradisional, hingga makanan ringan.selain itu Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan kerja sama dengan pihak hotel yang ada di Kota Tanjungpinang seperti hotel Asto, CK, Laguna (day and night), BBR, Bintan Plaza, Wisata, Pelangi, Sampoerna, Citra, da beberapa

hotel lainnya di Kota Tanjungpinang. Untuk membantu agar para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memasarkan hasil produknya ke hotel-hotel sebagai upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti lakukan tentang Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Adapun proses peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang terjadi selama ini dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) mempunyai tiga indikator yaitu : Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.

Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai regulator adalah menyiapkan arah, acuan dasar melalui penerbitan peraturan, dalam kegiatan pelatihan, pembinaan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diatur dalam Peraturan Walikota No 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok

Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa bidang Industri merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, namun dalam hal itu bidang industri tidak membuat kebijakan tersebut melainkan dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang industri mengikuti Peraturan Walikota No 36 Tahun 2016. Seharusnya jika dilihat dari Peraturan Walikota tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memajukan Industri Kecil Menengah harus membuat kebijakan atau surat edaran khusus mengenai Industri Kecil Menengah (IKM).

Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai dinamisator dalam memajukan Industri Kecil Menengah (IKM), yaitu dengan memberikan pelatihan, pembinaan kepada pihak Industri Kecil Menengah (IKM) agar kesulitan dalam pengurusan surat izin usaha serta pengurusan sertifikat halal dapat terselesaikan dengan mudah dengan menggunakan

PTSP. Dimana pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sudah menjelaskan cara pengurusan melalui PTSP dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang akan membantu dalam pembuatan surat izin usaha serta pembuatan sertifikasi halal. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan tersebut kesulitan dalam pengurusan tersebut akan dipermudah karena adanya pembinaan dan pelatihan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu dengan memberikan ruang promosi kepada pihak Industri Kecil Menengah (IKM) serta dalam pengurusan sertifikasi halal pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal dari BPOM. Namun hanya saja ada beberapa dari pelaku Industri Kecil Menengah terus merasa kesulitan dalam pengisian data padahal sudah di fasilitasi oleh para Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mengenai hal itu para Industri Kecil Menengah hanya mengisi data diri dan data tentang Industri Kecil Menengah tersebut.

REFENSI

- Adhe, F. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah. Skripsi Universitas Brawijaya. Hal 102-105
- Efendi, S., Guridno, E., Sugiono, E., & Sufyati. (2019). Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) DI Indonesia. Jakarta: LPU-UNAS.
- Fadirianto, A. F. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.1 No.58, Hal 147-155.
- Hasanah, N., Muhtar, S., Muliastari, I. (2020). Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Kadri.(2021). Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Karang Taruna Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Kadir, A. (2018). Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Sosial. Hal 108-109.
- Kaswandi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

- Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin. Priyono,& Ismail,Z.(2012). Teori Ekonomi. Surabaya: Dharma Ilmu.
- Labolo, M. (2018). Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Rajawali Pers. Poerwadarminta, W. J. S. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka.
- Lantaeda, Lengkong,& Ruru. (2018). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, Vol.4 Prastowo,W. N. (2018) Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pembinaan Usaha Kerajinan Keripik Tempe. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Lasiman, S. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro, Vol 1. Hal 56 Rachmat, & Gunawan, D. (2016). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Martini,R. (2012). Birokrasi dan Politik. Semarang: UPT UNDIP Press. Ratnasari, A., & Kirwani. (2018). Peran Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo.
- Nurhayati. (2018), Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta, Univesitas Sebelas Maret. Hal 1.
- Nikensari, S. I. (2018). Ekonomi Industri Teori dan Kebijakan. Yogyakarta: Samudra Biru Anggota IKPI.
- Prasetyia, F. (2012). Modul Ekonomi Publik. Modul Ekonomi Publik Bagian VI: Analisis Biaya Dan Manfaat, 37.